



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEHATAN IBU,
BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap orang yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab bersama antara individu, keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - b. bahwa untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Barito Kuala diperlukan suatu kegiatan yang terpadu secara lintas sektor dan lintas program dari tingkat desa sampai dengan tingkat Kabupaten;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang penyelenggaraan kesehatan ibu dan bayi baru lahir serta bayi dan anak balita.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembar Negara Nomor 5063);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembar Negara Nomor 5607);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Kontrasepsi serta Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat kesehatan masyarakat;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016 tentang kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARITO KUALA TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR,
BAYI DAN ANAK BALITA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Barito Kuala.
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang kesehatan.
5. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, suami isteri dan anaknya, ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya.
6. Sehat adalah keadaan sejahtera dan badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
7. Remaja Putri adalah fase peralihan dari masa anak-anak dengan masa dewasa dengan rentang usia 12-21 tahun, dimana pada masa tersebut terjadi proses pematangan baik itu pematangan fisik, maupun psikologis.
8. Calon pengantin adalah seorang pria dan seorang wanita yang akan melaksanakan pernikahan di wilayah hukum Kabupaten Barito Kuala.
9. Pasangan Usia Subur yang selanjutnya disebut PUS adalah Pasangan suami isteri yang isterinya berusia 15-49 (lima belas sampai dengan empat puluh sembilan) tahun atau pasangan suami isteri yang isteri berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun dan telah kawin atau isteri berumur lebih dari 49 (empat puluh sembilan) tahun tetapi belum menopause.
10. Ibu hamil adalah wanita hamil sampai dengan melahirkan.
11. Ibu nifas adalah ibu yang menjalani proses nifas, yaitu suatu masa yang dimulai beberapa jam sesudah lahirnya plasenta sampai 6 minggu setelah melahirkan.
12. Bayi baru lahir yang selanjutnya disebut neonatal adalah bayi yang berumur antara 0 (nol) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari.
13. Bayi adalah anak yang berumur 0 (nol) sampai 1 (satu) hari menjelang ulang tahun pertama.
14. Anak adalah bayi sampai dengan balita.
15. Balita adalah anak yang berumur 0 (nol) sampai dengan usia 60 (enam puluh) bulan kurang 1 hari.
16. Kontrasepsi adalah obat/alat untuk mencegah terjadinya konsepsi (kehamilan) yang terdiri dari dua macam yaitu mengandung hormonal (pil, suntik, dan implan) dan kontrasepsi non hormonal (IUD, kondom).
17. Rumah Tunggu adalah tempat penampungan sementara ibu hamil menjelang persalinan dan keluarganya yang tinggal jauh dari fasilitas kesehatan yang memadai dan siap 24 (dua puluh empat) jam.

18. Fasilitas kesehatan yang memadai dan siap 24 (dua puluh empat) jam, adalah fasilitas yang memiliki sumber daya manusia kesehatan, bangunan, peralatan, obat dan bahan, sistem dan peraturan serta anggaran yang memadai.
19. Pelayanan Obsetetri Neonatal Emerging Dasar yang selanjutnya disebut PONED adalah pelayanan untuk menanggulangi kasus-kasus kegawatdaruratan obstetri (kebidanan) dan bayi yang meliputi segi pelayanan obstetri dan bayi.
20. Pelayanan Obsetetri Neonatal Emerging Komperhensif yang selanjutnya disebut PONEK adalah kegiatan disamping mampu melaksanakan seluruh pelayanan PONED untuk aspek obstetri ditambah dengan melakukan transfusi dan bedah Caesar, sedangkan untuk aspek bayi ditambah dengan melaksanakan perawatan bayi untuk aspek secara intensif oleh bidan/perawat emergency setiap saat.
21. Pusat kesehatan masyarakat PONED yang selanjutnya disebut Puskesmas PONED adalah Puskesmas dengan fasilitas rawat inap yang mampu memberikan pelayanan rutin dan penanganan dasar kegawatdaruratan kebidanan dan bayi baru lahir secara purnawaktu 24 (dua puluh empat) jam dilengkapi dengan rawat inap dengan tempat tidur rawat inap, dan obat-obatan terstandar.
22. Rumah Sakit PONEK adalah Rumah Sakit yang ditunjang dengan ketersediaan alat dan tenaga sesuai dengan ketentuan, yang mampu memberikan pelayanan komperhensif kegawatdaruratan kebidanan dan bayi neonatus.
23. Pembiayaan Kesehatan adalah anggaran yang dibutuhkan dalam pelayanan paripurna bagi ibu hamil, ibu melahirkan, nifas, bayi baru lahir dan keluarga pendamping selama di rumah tunggu.
24. Kesehatan ibu, bayi, baru lahir, bayi dan anak balita adalah paket pelayanan terpadu dengan memfokuskan pada intervensi yang terbukti secara ilmiah efektif berhasil menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi dan meningkatkan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita.
25. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Khususnya untuk pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita.
26. Pusat kesehatan masyarakat yang selanjutnya disebut dengan Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan.
27. Jaringan Puskesmas adalah unit pelaksana dibawah koordinasi Puskesmas, seperti: Puskesmas Pembantu dan Bidan desa.
28. Surat izin Praktek adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga kesehatan tertentu untuk menjalankan praktek pelayanan kesehatan sesuai dengan kompetensinya ditempat dan atau wilayah tertentu.
29. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya mengembangkan kemampuan, kemandirian dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan, agar secara bertahap masyarakat dapat membangun diri dan lingkungannya secara mandiri dengan menciptakan demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pembangunan.

30. Program Jaminan Persalinan yang selanjutnya disingkat Jampersal adalah Program jaminan pembiayaan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas, rujukan ibu bersalin beresiko tinggi termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan baru lahir.
31. Pengobatan adalah tindakan pengobatan yang diberikan oleh tenaga medis atau jika berhalangan didelegasikan kepada perawat atau bidan yang sesuai dengan kompetensi untuk menjalankan pengobatan, perawatan dan lain-lainnya yang ada hubungannya dengan kesehatan.
32. Dokter Umum adalah dokter yang telah lulus pendidikan sarjana kedokteran dan juga telah lulus pendidikan profesi kedokteran serta telah diambil sumpah dokter.
33. Dokter spesialis adalah dokter umum yang telah lulus mengikuti pendidikan keahlian dibidang ilmu kebidanan dan kandungan (Dokter Spesialis Kandungan) atau ilmu kesehatan Anak (Dokter Spesialis Anak).
34. Pemberi pelayanan adalah tenaga kesehatan yang memberi pelayanan kesehatan sesuai dengan keahliannya.
35. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, dan organisasi kemasyarakatan dan atau pihak lainnya.
36. Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
37. Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap masalah kesehatan / penyakit.
38. Sistem rujukan adalah penyelenggaraan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggungjawab secara timbal balik vertikal, horisontal, maupun struktural dan fungsional terhadap kasus penyakit atau masalah penyakit atau masalah kesehatan.
39. Audit Maternal Perinatal yang selanjutnya disingkat AMP adalah kegiatan penelusuran sebab kematian atau kesakitan ibu, perinatal, dan neonatal, guna mencegah kesakitan/kematian serupa di masa yang akan datang.
40. AMP sosial adalah kegiatan AMP yang dilaksanakan di tingkat masyarakat.

BAB II AZAS, MANFAAT DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita berazaskan :

- a. perikemanusiaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. manfaat dan kekeluargaan;
- c. berkesinambungan;
- d. mutu yang terjamin; dan
- e. pembiayaan yang terjangkau

Pasal 3

Maksud dari penyelenggaraan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita adalah memberikan kepastian dan jaminan serta perlindungan pelayanan kesehatan terhadap ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita yang berkeadilan tanpa diskriminasi dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan untuk mendapatkan pelayanan yang sesuai standar.

Pasal 4

Tujuan penyelenggaraan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita, yaitu :

- a. terwujudnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita di Daerah;
- b. tersedianya fasilitas kesehatan yang sesuai standar pelayanan;
- c. terwujudnya pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita yang bermutu dan aman
- d. terlayannya ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan;
- e. teratungannya ibu nifas sesuai standar
- f. tertanganinya kasus kegawatdaruratan obstetri dan anak secara tepat waktu, tepat sasaran dan tepat penanganan;
- g. tersedianya tempat, tenaga, peralatan, bahan dan obat yang cukup di fasilitas pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita yang akurat dan terkini;
- h. terwujudnya pelayanan kesehatan yang komprehensif bagi ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita;
- i. tersedianya data kesehatan ibu dan anak yang akurat dan terkini;
- j. terwujudnya sistem informasi data kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita yang terintegrasi di Daerah; dan
- k. terwujudnya perubahan perilaku masyarakat, pemerintah dan pemberi pelayanan kesehatan terhadap pola pengobatan dan pertolongan persalinan; dan
- l. terwujudnya sistem rujukan kegawatdaruratan maternal dan anak secara efisien dan efektif.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian kesatu Hak

Pasal 5

- (1) Setiap ibu berhak mendapat pelayanan kesehatan secara adil dan menyeluruh, meliputi:
 - a. mendapatkan informasi kesehatan yang mudah, cepat, tepat dan memadai;
 - b. mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkesinambungan;
 - c. mendapat keamanan dan kenyamanan dalam pelayanan kesehatan;
 - d. mendapatkan subsidi pembiayaan kesehatan ibu yang berasal dari keluarga miskin; dan
 - e. mendapatkan pemenuhan gizi sesuai kebutuhannya
- (2) Bayi baru lahir, bayi dan anak balita berhak mendapat pelayanan kesehatan secara adil dan menyeluruh, meliputi:
 - a. Mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkesinambungan;
 - b. imunisasi dasar lengkap dan berkualitas
 - c. Stimulasi Intervensi Deteksi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) sesuai standar

- d. mendapatkan keamanan dan kenyamanan dalam pelayanan kesehatan;
 - e. mendapatkan subsidi pembiayaan kesehatan anak yang berasal dari keluarga miskin;
 - f. mendapatkan Inisiasi Menyusu Dini (IDM)
 - g. mendapatkan ASI Eksklusif; dan
 - h. mendapatkan makanan sehat dan bergizi sesuai kebutuhan.
- (3) Setiap pemberi pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita berhak;
- a. mendapatkan keamanan dan kenyamanan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita;
 - b. mendapatkan imbalan yang layak atas jasa yang diberikan;
 - c. mendapatkan informasi yang benar dan lengkap mengenai kondisi ibu dan anak yang diperiksa; dan
 - d. mendapatkan insentif khusus, fasilitas tambahan berupa sarana transportasi dan tempat tinggal yang layak bagi tenaga kesehatan yang bertugas di daerah sangat sulit/terpencil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian kedua Kewajiban

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah wajib;
- a. memberikan jaminan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkesinambungan bagi ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita;
 - b. menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita untuk penduduk miskin, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. mengawasi, membina dan mengendalikan penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita
 - d. meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan;
 - e. memberikan informasi tentang pembiayaan kesehatan kepada masyarakat yang berasal dari keluarga tidak mampu dalam pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita;
 - f. memberikan jaminan peningkatan kesejahteraan secara khusus kepada tenaga kesehatan yang bertugas di daerah terpencil;
 - g. membangun dan mengembangkan sistem informasi kesehatan untuk pelayanan publik dalam bidang kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita
 - h. mengembangkan standar pelayanan dan sarana sesuai kebutuhan daerah;
 - i. memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan dalam penyelenggara kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita
 - j. menyelenggarakan AMP dan menindaklanjuti AMP.
- (2) Penyelenggara pelayanan kesehatan yang terdiri dari Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Poskesdes/Polindes wajib:
- a. meningkatkan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita
 - b. memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - c. memiliki surat izin sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - d. melaksanakan dan menindaklanjuti rekomendasi Audit Maternal dan Neonatal.

(3) Pemberi pelayanan kesehatan wajib:

- a. memberikan pelayanan kesehatan terhadap ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita yang memerlukan penanganan sesuai standar pelayanan kesehatan;
- b. memberikan pelayanan kesehatan dengan segera terhadap ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita dalam kondisi darurat; dan
- c. memiliki surat izin sesuai peraturan perundang-undangan.

(4) Ibu wajib :

- a. mematuhi nasehat tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan;
- b. memberikan informasi yang benar dan lengkap mengenai kondisi kesehatannya;
- c. melaksanakan Inisiasi Menyusu Dini (IMD)
- d. memberikan ASI Eksklusif; dan
- e. membayar sesuai jasa pelayanan kesehatan yang diterima.

Pasal 7

Dalam rangka menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita, sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. sinergisitas program Tabungan ibu bersalin dengan kantor Kementerian Agama Barito Kuala, tentang kewajiban memiliki tabungan untuk pembiayaan persalinan dan atau calon istri sudah tercatat sebagai peserta aktif dari jaminan kesehatan;
- b. memanfaatkan peran serta lintas sektor dan partisipasi masyarakat dalam menghimpun dana persalinan di desa atau kelurahan untuk membantu keluarga ibu hamil miskin;
- c. memaksimalkan pendanaan untuk biaya persalinan, seperti jaminan persalinan (jampersal) dan atau sumber lain yang dapat dipertanggung jawabkan di Daerah, serta memberikan prioritas sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional pada kelompok Penerima Bantuan Iuran (PBI) bagi ibu hamil dari keluarga miskin.

BAB IV

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA

Pasal 8

Untuk mencapai tujuan Penyelenggaraan Kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan melalui upaya sebagai berikut :

- a. peningkatan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita yang sesuai dengan standar oleh penyelenggara pelayanan kesehatan;
- b. peningkatan peran serta seluruh pemangku kepentingan meliputi instansi terkait, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat dalam upaya kesehatan ibu dan anak.

Pasal 9

- (1) Peningkatan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan dengan :
 - a. peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita;
 - b. penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita;
 - c. pemenuhan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan; dan
 - d. pelaksanaan sistem rujukan yang efektif dan efisien.
- (2) Peningkatan peran serta seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi upaya:
 - a. promotif;
 - b. preventif; dan
 - c. pemberdayaan masyarakat.

Pasal 10

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui :

- a. pemeriksaan dan pendidikan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin;
- b. pemeriksaan kehamilan terpadu berkualitas, paling sedikit 4 (empat) kali selama masa kehamilan paling sedikit 1 (satu) kali pemeriksaan oleh Dokter Umum;
- c. pemeriksaan ibu hamil beresiko tinggi dan anak beresiko tinggi dilakukan oleh Dokter Spesialis;
- d. penolong persalinan yang merupakan tenaga kesehatan yang kompeten pada fasilitas pelayanan kesehatan;
- e. pertolongan persalinan normal dilakukan di fasilitas kesehatan dan dilaksanakan oleh paling sedikit 2 (dua) orang tenaga kesehatan;
- f. pelaksanaan kunjungan nifas berkualitas dilaksanakan minimal 3 (tiga) kali;
- g. pelaksanaan kunjungan neonatus berkualitas dilaksanakan minimal 3 (tiga) kali;
- h. pelaksanaan Stimulasi Dini Intervensi Deteksi Tumbuh Kembang (SDIDTK) dan tindak lanjutnya dilaksanakan sesuai standar;
- i. pelaksanaan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) dan Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- j. pelayanan Imunisasi Dasar Lengkap;
- k. peningkatan Promosi dan Pelayanan kontrasepsi pada PUS;
- l. peningkatan pelayanan stabilisasi pra rujukan;
- m. sistem rujukan yang berkualitas;
- n. pelaksanaan AMP, kasus *near miss* (hampir terjadi) beserta tindak lanjutnya; dan
- o. peningkatan kualitas supervisi fasilitatif oleh supervisor di semua tingkatan pelayanan kesehatan.

Pasal 11

Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita, sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui:

- a. Pemerintah Daerah dan swasta menyiapkan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan pada tiap tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. Menyiapkan keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan sesuai standar;
- c. perbekalan kesehatan harus dalam keadaan siap pakai untuk keselamatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita; dan
- d. Puskesmas PONEK dan Rumah Sakit PONEK yang sesuai standar.

Pasal 12

Pemenuhan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui:

- a. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, pendampingan (*on job training*), magang, dan orientasi sumber daya manusia kesehatan;
- b. pengangkatan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. kerjasama dengan institusi pendidikan dalam pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan dan pendidikan berkelanjutan.

Pasal 13

Pelaksanaan sistem rujukan yang efektif dan efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui:

- a. pembentukan jejaring sistem rujukan kesehatan ibu dan anak di Daerah;
- b. peningkatan koordinasi rujukan antar fasilitas pelayanan kesehatan yang meliputi:
 1. komunikasi pra rujukan dan rujukan;
 2. mekanisme rujukan balik.
- c. manajemen sistem rujukan yang didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 14

(1) Peningkatan peran serta seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat melalui upaya promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a meliputi :

- a. memotivasi masyarakat untuk mendorong remaja putri, calon pengantin dan wanita usia subur untuk mempersiapkan kehamilan yang sehat;
- b. Pemerintah Daerah melakukan promosi upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak;
- c. Mendorong pemeriksaan kehamilan dan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan;
- d. melakukan sosialisasi tanda bahaya kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir;

- e. mendorong Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI Eksklusif; dan
 - f. sosialisasi Sistem Penanggulangan Kegawatdaruratan ibu dan anak.
- (2) Peningkatan peran serta seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat melalui upaya preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b meliputi :
- a. pencegahan kehamilan yang tidak sehat oleh masyarakat (pengaturan usia ibu hamil, jumlah anak, jarak kehamilan, pemakaian alat kontrasepsi);
 - b. pemberian tablet tambah darah pada remaja putri dan ibu hamil;
 - c. pemenuhan gizi bagi remaja putri, wanita usia subur, ibu hamil, nifas dan ibu menyusui;
 - d. penyuluhan kesehatan reproduksi bagi remaja;
 - e. pemeriksaan kesehatan pada calon pengantin dan ibu hamil sesuaistandar;
 - f. pemberian Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) pada bayi;
 - g. melakukan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dan Asi Eksklusif; dan
 - h. pembinaan tim PONEK ke PONEK.
- (3) Peningkatan peran serta seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat melalui upaya Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan organisasi profesi kesehatan dalam upaya penyelamatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita;
 - b. optimalisasi Desa Siaga aktif dalam peningkatan kesehatan ibu dan anak;
 - c. pelaksanaan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) yang berkualitas;
 - d. pelaksanaan kelas ibu hamil dan kelas ibu balita;
 - e. peningkatan program deteksi dini tumbuh kembang anak oleh kader;
 - f. peningkatan Manajemen Terpadu Balita Sakit berbasis Masyarakat (MTBSM);
 - g. pendampingan ibu hamil melalui pemberdayaan masyarakat; dan
 - h. penyelenggaraan Rumah Tunggu.

BAB V PBNINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

Peran serta masyarakat dalam mendukung upaya penyelenggaraan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita, dilakukan dengan cara:

- a. penggerakan masyarakat :
 - 1. pemberdayaan masyarakat di bidang upaya kesehatan ibu dan anak;
 - 2. keikutsertaan aktif masyarakat dalam peran serta menjaga kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita;
 - 3. kepedulian dan perhatian oleh setiap individu, keluarga dan masyarakat;
 - 4. melakukan pendampingan ibu hamil, utamanya ibu hamil dengan resiko tinggi (Bumil Risti).
- b. pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat :
 - 1. kelembagaan yang terorganisir dan berkesinambungan dengan di dukung tata laksana kegiatan upaya kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita;

2. pendampingan perorangan, keluarga, kelompok masyarakat dan masyarakat;
 3. memperhatikan potensi dan kearifan lokal;
 4. melaksanakan AMP Sosial;
 5. bekerjasama dengan fasilitas pelayanan kesehatan untuk membangun akuntabilitas pelayanan publik.
- c. melakukan advokasi, promosi dan penyebarluasan Informasi:
1. menggalang dukungan dari pengampu kepentingan dalam rangka mengupayakan kesehatan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita;
 2. menginformasikan dan mendorong keluarga untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak;
 3. menginformasikan kebijakan Pemerintah Daerah tentang kesehatan ibu dan anak kepada masyarakat, antara lain;
 - a) budaya perilaku hidup bersih dan sehat;
 - b) pemeriksaan kehamilan secara rutin;
 - c) menyiapkan ASI Eksklusif;
 - d) melahirkan di fasilitas kesehatan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

1. Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita
2. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknik operasional dilaksanakan oleh kepala Dinas Kesehatan

Pasal 17

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan dalam bentuk monitoring dan evaluasi dengan tujuan untuk memantau mutu pelayanan kesehatan dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 18

Biaya penyelenggaraan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita dibebankan pada:

- a. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- c. Sumber pendapat lain yang sah dan tidak mengikat

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Pedoman teknis pelaksanaan Penyelenggara Kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan

BAB VIII

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 23 Tahun 2013 tentang Kesehatan Ibu, Bayi baru lahir, bayi dan anak balita dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 3 April 2021

BUPATI BARITO KUALA,
Hj. NOORMILIYANI AS.

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 3 April 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA

H. ZULKIPLI YADI NOOR
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2021 NOMOR